



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN BADU

Tempat lahir di Limboto, 02 Maret 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Kayu, Agama Islam, Kewarganegaraan Indoensia, Lingkungan II Kel Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSANTO KADIR, S.H. C.P.L., SUGIARTO HADJI ALI, S.H., CVM., TRISANDI NOOR, S.H., CPCLE., RIZAL DJAFAR, S.H., dan NELA EKAWATI SUGEHA, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Limboto (LBH Limboto), Alamat Jl. R. Dahali Linbkungan II Kelurahan Hunggulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021. Selanjutnya di sebut **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

FATMA BADU

Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 26 Agustus 1949., Jenis Kelamin, Perempuan., Agama Islam., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan URT., Alamat Lingkungan II Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

LISNAWATI BIYA

Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 28 Maret 1978., Jenis Kelamin, Perempuan., Agama Islam., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Mengurus rumah tangga., Alamat Lingkungan I Desa Dutulanaa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

AROMAN BIYA

Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 24 Desember 1971., Jenis Kelamin Laki-laki., Agama Islam., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta., Alamat Lingkungan II Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN D. BIYA

Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 9 Desember 1984., Jenis Kelamin Laki-laki., Agama Islam., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan --, Alamat Lingkungan II Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; Selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 30 Maret 2022 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbo, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya. sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muammar Maulis Kadafi, S.H. M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022 Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Maret 2022, Kuasa Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo (surat pencabutan perkara terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas kehendak Kuasa Penggugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Jika tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diatas dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dipandang tidak perlu mendengar pendapat pihak Tergugat, dengan demikian majelis berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka haruslah diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbo dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbo tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima Puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami **FERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JAYADI HUSAIN, S.H.**, dan **RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WIWIN S. ADAM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

JAYADI HUSAIN, S.H. M.H.

FERDIANSYAH, S.H.

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIWIN S. ADAM, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
- ATK	: Rp.	100.000,00-
- Biaya Panggilan	: Rp.	560.000,00-
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00-
- Materai	: Rp.	10.000,00-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00-
Jumlah	: Rp.	750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)